

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2023

2023

Kpt 179 Tahun 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 179 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2023

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pem PAN & RB No. 25 Tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Kpt KPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Pem PAN & RB No. 25 Tahun 2020; Pem PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020; Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2023.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2023.